



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADES PUTRA ARBA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADES PUTRA ARBA, SH, PATNERS, Alamat Kantor di Jl. Rajawali Gg. Ontoseno, No. 64 Babadan Baru, Banguntapan, Kabupaten Bantul, **semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING;**

Melawan

Terbanding, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT., Alamat tinggal di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,, **semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi,

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Robi'ul Awwal 1441 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak hadhanah (asuh) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak Pembanding dan Terbanding, lahir 01 Agustus 2009, diberikan kepada Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bertemu, ikut mendidik, mengajak bersama sepanjang tidak mengganggu keselamatan, kesehatan dan pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan banding melalui Kuasanya, pada tanggal 8 Nopember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 8 Nopember 2019, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2019;

Bahwa, Pembanding lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2019, pada hari dan tanggal itu juga Memori Bandingnya telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 14 Nopember 2019;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2019, dan Kontra Memori Bandingnya ini telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Relas

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa, pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl, sedang Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl.;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2020 dengan nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Surat Nomor : W.12-A/0288/Hk.05/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Nopember 2019, telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tatacara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. Tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Robi'ul Awwal 1441 Hijriyyah, Memori Banding

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik, dan duplik, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun serumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Anak Pembanding dan Terbanding ke 1, Anak Pembanding dan Terbanding ke 2 dan Anak Pembanding dan Terbanding ke 3;
- Bahwa, rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah, sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sering bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat kurang bersosialisasi dengan keluarga Penggugat dan masyarakat, sering berkata kasar dan pernah meludahi Penggugat dan anak-anak disaat Tergugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berkencan melalui HP.;
- Bahwa sejak April 2019 pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali persidangan, mediasipun telah ditempuhnya, bahkan keluarga termasuk para saksi telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, keduanya tak dapat rukun kembali, tidak dapat diharapkan bersama-sama lagi melaksanakan kewajiban masing-masing untuk menegakkan rumah tangganya. Dalam keadaan demikian, sulit diharap keduanya dapat merealisasikan tujuan perkawinan, membentuk rumah tangga bahagia dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan demikian, tidak akan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, justru akan semakin menambah banyaknya kemadlorotan, dan menambah beratnya beban psikis bagi Penggugat, dan tidak adanya kepastian bagi Tergugat terhadap tegaknya rumah tangga yang dibangun bersama Penggugat yang secara nyata Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping rumah tangga Penggugat telah pecah, tidak bisa diharapkan rukun kembali, dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya dengan mendasarkan juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, karena putusan tentang

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkannya gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembeding sebagaimana dalam Memori Bandingnya, yaitu ketidak setujuannya terhadap pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, adalah menyangkut penilaian terhadap alat bukti dan dalil-dalil kedua belah pihak, tentu ada kemungkinan dapat terjadi timbulnya perbedaan antara satu dengan lainnya, sebagaimana pula terjadinya perbedaan penilaian terhadap putusan tersebut antara Terbanding dan Pembeding sebagaimana terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, antara keduanya tampak bertolak belakang. Pembeding tidak menyetujui putusan tersebut, sedang Terbanding membenarkan/menyetujuinya. Penilaian dan pertimbangan tersebut menyangkut tugas hakim yang memang berkewajiban untuk menilai dan mempertimbangkan perkara dalam putusannya, dimana hal itu telah dilakukan secara seksama, benar dan penuh tanggung jawab. Sedang kehendak Pembeding yang berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tentu sangat tergantung kesediaan Terbanding, tidak bisa ditentukan secara sepihak, yang kenyataannya sampai saat ini, Terbanding menunjukkan sikap yang berbeda bahkan bertolak belakang dengan Pembeding, karenanya keberatan inipun tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, (Pengadilan Agama Bantul) disamping telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, juga menetapkan hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 (tiga) Pengadilan Agama Bantul yang dibanding ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan dan amar ketiga putusan perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menetapkan hak asuh anak tersebut menyatakan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping Penggugat mengajukan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, disini majelis Hakim Tingkat Pertama tampak kurang jeli dan teliti dalam memahami dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa memperhatikan petitum gugatan Penggugat, ada atau tidaknya petitum yang menuntut adanya penetapan hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah, oleh Penggugat merupakan tambahan posita dari gugatan asal, yang dimuat dalam repliknya tanggal 13 Agustus 2019 angka 16, yang menyatakan, bahwa berdasarkan pasal 105 a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian antara suami isteri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah), sedangkan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih mengikuti ayah atau ibunya, sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama sekali permohonan penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil posita harus dipertimbangkan satu persatu, lebih-lebih jika posita tersebut tidak diikuti ada petitum terkait, meskipun Penggugat banyak menguraikan positanya, tetapi jika tak ada petitum atau tuntutan terkait dengan posita dimaksud, mestinya majelis tidak perlu bersusah payah menjawabnya, karena memang Penggugat sendiri tidak menuntutnya, hal ini karena kenyataannya ketiga anak tersebut secara implisit ikut Penggugat, kenyataan ini tidak pula disanggah Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim hanya boleh mengadili apa yang dituntut dan dilarang mengabulkan sesuatu yang tidak diminta/dituntut, atau lebih dari yang dituntut, sesuai ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang menegaskan bahwa hakim wajib mengadili atas bagian gugatan, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Hadhanah dalam perkara ini memang sesuatu yang tidak diminta dalam petitumnya. Pandangan ini sejalan dengan putusan MA No. 29K/Sip/1950;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pula kepada Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2015 yang kemudian berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015, diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, dalam angka 10, ditegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang secara implisit ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Penggugat. Sejalan dengan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*; huruf b. : *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*., dan ternyata baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan tuntutan tentang pemeliharaan dan pengasuhan ke 3 (tiga) anak tersebut, maka tanggung jawab terhadap ke 3 (tiga) orang anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, dan apabila terjadi sengketa dalam hal tersebut dapat mengajukan dalam perkara tersendiri ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ilmu hukum antara posita dan petitum itu harus saling bersesuaian, posita butuh petitum, dan petitum mesti harus didukung posita yang jelas. Dalam perkara ini ada posita tetapi tidak ada petitumnya/tuntutannya, karenanya posita tersebut semestinya tidak harus diperhatikan, atau tidak perlu dijawab, tidak perlu dipertimbangkan, dan tidak ada putusan, karena meski ada posita tetapi tuntutan/petitum dimaksud memang tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan hadhanah yang telah ditetapkan dalam putusan perkara yang dibanding ini adalah keliru, disamping majelis telah mengabulkan sesuatu yang tidak dimohon/dituntut, telah memutus lebih dari yang dituntut, juga melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, karenanya putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/ 2019/PA.Btl. tanggal 29 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyyah ini patut dibatalkan, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus sendiri dengan mempertahankan amar selainnya yang terkait erat dengan perkara pokok gugat cerainya, dengan meniadakan pertimbangan hukum terkait hadhanah dan meniadakan amar angka 3 (tiga) dari putusan tersebut, sehingga selengkapnya amar putusan tersebut berbunyi dalam putusan sebagaimana berikut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.Btl. tanggal 29 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyyah;

dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyarah majelis hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. M. Said Munji, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H.,M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Yk. Tanggal 9 Januari 2010, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Anggota Majelis Hakim, dan dibantu oleh Drs. Eddy Purwanto, MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua

Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. H. Hawari, S.H.,M.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Eddy Purwanto,M.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Pemberkasas/ATK : Rp134.000,-
 2. Redaksi : Rp 10.000,-
 3. Biaya Materi : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No8/Pdt.G/2020/PTA.Yk